

BALIS EXIM DALAM MENDUKUNG PENGURANGAN DWELLING TIME



Zainal Arifin

*Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi
dan Zat Radioaktif*

BAKOHUMAS

**PENGAWASAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
JAKARTA, 11 NOVEMBER 2015**



IMPORTASI





PERKEMBANGAN INSW DI INDONESIA

Definisi INSW:

INSW adalah Sistem Nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi **secara tunggal** (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision making for customs clearance and release of cargoes*)




Perkembangan insw di indonesia

Regulasi:

- Perpres 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam kerangka INSW
- Perpres 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perpres 10 tahun 2008 Penggunaan Sistem Elektronik dalam kerangka INSW
- Perpres 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia National Single Window



Tim pengelola INSW di BAPETEN





2012

- Balis Exim Online (SSO dengan INSW)
- INTR Content BAPETEN

2013

- Balis Exim Online untuk Pengangkutan Radioaktif
- Updated INTR Content BAPETEN

2014

- Balis Exim Online untuk Re-Ekspor
- Balis Exim Online untuk Penghentian Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion (SRP)
- Translasi Regulasi terkait Exim dalam B. Inggris
- Sistem Pertukaran Data BAPETEN – INSW – GA Member INSW

2015

- Rancang Bangun Balis Exim Online 2.0 Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion (SRP)
- **Regulasi Teknis Pelarangan dan Pembatasan (LarTas) BAPETEN**
- Update INTR Content BAPETEN
- Perencanaan Single Submission

2016

- Single Submission dlm Portal INSW
- Realisasi Pertukaran data Portal INSW – BAPETEN – GA Member INSW



IMPLEMENTASI INSW BAPETEN

1. Perubahan dokumen permohonan dari manual menjadi digital
2. Permohonan dilakukan secara online
3. Integrasi dengan portal INSW
(www.insw.go.id)
4. Percepatan waktu proses Penerbitan KTUN
Persetujuan
5. Eliminasi penggunaan dokumen hardcopy
6. Pembayaran PNBPN terintegrasi dengan Bank
(*Host to Host*)



UPDATE IMPLEMENTASI INSW BAPETEN DALAM MENGURANGI DWELLING TIME

1. USAHA MENGURANGI SECARA SIGNIFIKAN WAKTU PROSES PERIZINAN PERSETUJUAN DI BAPETEN DENGAN CARA: PROSES REVISI PERKA BAPETEN TENTANG SLA PERSETUJUAN IMPOR/EKSPOR ONLINE DI BAPETEN
2. PERCEPATAN WAKTU PROSES EVALUASI PENILAIAN PERSETUJUAN IMPOR SRP DI BAPETEN, NAMUN PERHITUNGAN WAKTU PROSES HANYA SAAT PERMOHONAN BERADA DI SISTEM ONLINE BAPETEN, SAAT PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI SYARAT DIKAMBALIKAN KE AKUN PEMOHON, TIDAK DI HITUNG SEBAGAI

WAKTU PROSES



UPDATE IMPLEMENTASI INSW BAPETEN DALAM MENGURANGI DWELLING TIME

4. Pengajuan Persetujuan Impor Online dilaksanakan sebelum barang masuk ke Wilayah NKRI dan wajib sudah memiliki Izin Impor SRP dari BAPETEN
5. Pengajuan Persetujuan Ekspor Online dilaksanakan sebelum barang dikirim ke Port dan wajib sudah memiliki Izin Ekspor SRP dari BAPETEN
6. BAPETEN menolak permohonan ketika pengajuan Persetujuan Impor baru diajukan setelah barang masuk ke wilayah NKRI → di keluarkan dari wilayah NKRI
7. Sosialisasi tentang pemutakhiran mekanisme persetujuan impor dan ekspor kepada pelaku Usaha (Importir dan/atau Distributor)



UPDATE IMPLEMENTASI INSW BAPETEN DALAM MENGURANGI DWELLING TIME

8. Perencanaan *Single Submission* dengan beberapa K/L terkait dan Portal INSW
9. Permohonan diterima dalam waktu 24/7, namun proses pada waktu dan hari kerja → akan dikaji tentang waktu proses dalam waktu 24/7
10. Melakukan kajian penempatan petugas di Port sesuai rekomendasi Dewan Ketahanan Nasional dan permintaan Kemenko Perekonomian → karena Kegiatan Import/Eksport bagian kecil dari kegiatan Import/Eksport keseluruhan di Port, saat ini dengan Online sudah memadai



KOMODITI DAN HS NUMBER YANG TERMASUK PENGAWASAN BAPETEN



Pembangkit Radiasi Pengion Pesawat sinar-X untuk rontgen medis, Peralatan X-Ray Analisa Industri, X-



KOMODITI DAN HS NUMBER YANG TERMASUK PENGAWASAN BAPETEN



Zat Radioaktif : materi, unsur, atau senyawa yang selalu memancarkan radiasi pengion.



http://balis-exim.bapeten.go.id/

B@LIS EXIM Online

BAPETEN Licensing and Inspection System

Beranda Tentang Kontak FAQ



Kantor BAPETEN



Jl. Gajah Mada No. 8, Jakarta 10120, INDONESIA
PO.Box. 4005 JKT 10040
Tel: +62-21-63858269/70
Fax: +62-21-638 58275
E-mail: dpfrzr@bapeten.go.id
Homepage: balis.bapeten.go.id

Selamat Datang

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Pasal 2 menyatakan bahwa Bapeten memberlakukan sistem elektronik penanganan dokumen persetujuan yang berkaitan dengan ekspor, impor dan / atau pengiriman kembali (re-export) sumber radiasi pengion atau bahan nuklir dalam kerangka Indonesia National Single Window. Pelayanan persetujuan ekspor, impor dan/atau pengiriman kembali Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir ini dilakukan dengan sistem elektronik melalui Balis Exim.

Balis Exim (BAPETEN Licensing and Inspection System for Export/Import) adalah sistem elektronik pelayanan persetujuan ekspor dan impor sumber radiasi pengion yang disediakan oleh Bapeten secara on-line melalui jaringan internet (public network). Sistem ini mengintegrasikan informasi terkait dengan proses penanganan dokumen permohonan persetujuan ekspor dan impor sumber radiasi pengion. Selain itu, sistem ini menjamin keamanan data dan informasi yang disampaikan oleh Pemohon dan memadukan alur proses kerja internal secara otomatis, yang meliputi : registrasi akun, pengajuan permohonan persetujuan, penilaian, pembayaran biaya persetujuan dan penerbitan.

Untuk dapat menggunakan layanan ini pemohon persetujuan ekspor/impor harus mempunyai akun Balis online. Bagi yang belum mempunyai akun dipersilahkan mendaftar terlebih dahulu melalui menu registrasi.

Alur Persetujuan Online



LOGIN

Username *

Username tidak boleh kosong.

Password *

Ingatkan pada komputer ini.

[Registrasi](#) | [Cara Registrasi](#)





Importasi Zat Radioaktif Kategori 1

EKSPORTIR Izin Ekspor DARI
BADAN PENGAWAS
SETEMPAT

Importir Indonesia
Punya Izin Impor DARI
BAPETEN

Badan Pengawas
Setempat

MEMINTA PERSETUJUAN KE
BAPETEN

BAPETEN

BAPETEN MENYETUJUI

Pengiriman ke
Indonesia

customs

INSW

BAPETEN

INSW

INSW

Importir Meminta
Persetujuan Badan
Pengawas

Importasi Zat Radioaktif Kategori 2

EKSPORTIR Izin Ekspor DARI
BADAN PENGAWAS
SETEMPAT

Importir Indonesia Punya
Izin Impor DARI BAPETEN

Badan Pengawas
Setempat

MEMBERITAHUKAN KE
BAPETEN

BAPETEN

Pengiriman ke
Indonesia

customs

INSW

BAPETEN

INSW

INSW

Importir Meminta
Persetujuan Badan
Pengawas



**Pergunakan Teknologi NUKLIR
Indonesia untuk Kemajuan
Bangsa
Terima Kasih**